

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisional erat kaitannya dengan tradisi, tradisi berasal dari bahasa latin “*traditio*” yang artinya diteruskan atau kabiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana, tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, karena tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng.

Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis atau tentram. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh, akan tetapi jika tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga, karena segala sesuatu yang telah menjadi tradisi biasanya sudah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya.¹

Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai hidup karena sejarah tradisi maupun agama. Hal ini dapat dilihat pada ciri-ciri masyarakat jawa secara kekerabatan, gotong royong, dan mengutamakan musyawarah adat desa atau rembag desa.²

Masyarakat Jawa mempercayai apa yang telah mereka bangun adalah hasil dari adaptasi dengan alam. Kekuatan alam disadari merupakan

¹M. Darori Amin, *Islam Dan Kebudayaan*, (Semarang: Gama Media, 2002), 4.

²Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-Fatwa Penting Syaikh Shaltut*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121.

penentuan dari kehidupan seluruhnya dan hal itu merupakan penentuan dari kehidupan diri dan keluarganya dapat dikalahkan.

Belajar mengenai adat istiadat yang menyangkut tentang tradisi pernikahan “*jodo wetan*” dalam budaya Jawa memiliki banyak sekali variasinya. Diantaranya ada yang menyangkut tentang hari kelahiran atau *weton*, ada lagi yang menyangkut arah *ngalor ngulon* dari calon mempelai yang hendak menikah. Karena telah berkembang di masyarakat dan memunculkan kesan pantangan perkawinan yang menjadikan sebuah larangan perkawinan yang telah membudidaya di kalangan masyarakat. Sementara untuk mengubahnya adalah suatu hal yang sangat sulit.³

Ada fenomena unik yang terjadi di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, masyarakat desa ini mempunyai tradisi sebuah pernikahan yang biasa mereka sebut dengan istilah “*jodo wetan*”, yaitu barang siapa yang melanggar akan mendapat musibah atau malapetaka, dan kehidupan rumah tangganya tidak akan bahagia, selalu bertengkar, walaupun tidak bertengkar pasti ada saja musibah-musibah yang menimpa mereka, seperti ada yang sakit bahkan ada yang meninggal.⁴

Tradisi pernikahan “*jodo wetan*” merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang hingga saat ini masih tetap dianut, sejarah mengenai asal mula adat pernikahan *jodo wetan* ini tidak diketahui secara pasti. Kebanyakan masyarakat Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot tidak berani melanggar atau menerjang tentang mitos nikah ini. Sebelum pernikahan, segala

³Ali Sodik, KepalaDesa Kelutan Nganjuk,27 Desember 2017.

⁴Ngator, Kamituwo DesaKelutan Ngronggot,Kabupaten Nganjuk, 28 Januari 2018.

sesuatu yang berhubungan dengan halangan-halangan diperiksa, seperti masalah hitungan weton dan juga sampai pada mitos yang mengharuskan masyarakat barat sungai mempunyai jodoh orang timur sungai dalam hal ini (Sungai Brantas).

Desa Kelutan memiliki banyak tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya dalam masalah pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan. Di antaranya adalah mengharuskan bahwa seseorang yang ingin menikah yang harus mempunyai pasangan dari arah yang berseberangan.

Maksud dari bersebrangan ini secara letak geografis masyarakat Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot ini berada di Barat Sungai Brantas bila ingin melangsungkan pernikahan harus mempunyai jodoh orang yang berada di daerah Timur.

Pernikahan *jodo wetan* adalah suatu tradisi masyarakat Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pernikahan yang di mana orang setempat yang tinggal di barat sungai harus mempunyai pasangan timur sungai.. Artinya seorang yang bertempat tinggal di desa tersebut harus memiliki seorang calon yang akan di nikahi berasal dari timur sungai. Pernikahan yang seperti itu diyakini oleh masyarakat Desa Kelutan, jika tidak melaksanakan hal tersebut akan mendatangkan dampak negatif bagi pelaku dan keluarga pelaku.

Masyarakat Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk meyakini, apabila adat pernikahan tersebut diabaikan dalam artian dilanggar, maka banyak kesulitan yang mereka alami selama masa pernikahan. Pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak negatif, dapat mengakibatkan malapetaka seperti: keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki), bahkan sampai kematian. Sebagaimana kepercayaan masyarakat tentang dampak buruk yang akan terjadi jika melanggar peraturan tersebut.⁵

Peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut dikarenakan, ada hal yang ingin peneliti ketahui tradisi tersebut menjadi suatu adat keharusan dalam pernikahan yaitu masyarakat muslim percaya bahwa pernikahan *jodo wetan* adanya pengaruh yang timbul akibat kepercayaan tersebut terhadap kehidupan mereka.

Dalam hal ini peneliti mengkhususkan penelitian terhadap pandangan masyarakat muslim dalam adat pernikahan arah *jodo wetan* di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Pernikahan *jodo wetan* dilakukan untuk menghindarkan diri dan keluarga dari terjadinya malapetaka atau musibah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sebagian masyarakat muslim di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk masih mempertahankan larangan tersebut sebagai kepercayaan dari nenek moyang terdahulu.

⁵Ibnu, Modin Desa Kelutan, 28 Januari 2018.

Berdasarkan paparan data di atas, peneliti ingin mengulas lebih dalam terhadap adat pernikahan *jodo wetan* yang sangat dipercayai oleh masyarakat muslim di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Berangkat dari fenomena inilah, peneliti berkeinginan untuk mendalami dan mengkaji lebih dalam mengenai ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JODO WETAN DALAM PERNIKAHAN (study kasus di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)”***

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi *jodo wetan* sebagai syarat pernikahan di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai mitos pernikahan *jodo wetan* di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi *jodo wetan* sebagai syarat dalam pernikahan masyarakat di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan semoga bisa menghasilkan pemahaman yang lebih kompleks dan obyektif mengenai bagaimana adat pernikahan tentang *jodo wetan* di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, yang dalam hal ini terfokuskan pada komunitas yang ada dalam masyarakat.

Dari uraian terkait tujuan dari penelitian yang akan di bahas, untuk lebih detailnya penulis menggolongkan tujuan dari penelitian tersebut menjadi beberapa bagian antara lain:

a. Bagi Penulis

1. Sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum (SH).
2. Sarana aktualisasi diri dalam kehidupan bermasyarakat yang terfokus pada mengenai adat *jodo wetan* pernikahan dalam budaya jawa di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
3. Penelitian ini juga memberi guna bagi penulis sebagai pembelajaran akademisi dalam konteks kajian keilmuan realitas.

b. Bagi IAIN Kediri

1. Sebagai sumbangan keilmuan dan pemahaman bagi mahasiswa dan semua elemen kampus IAIN Kediri tentang bagaimana sebenarnya kehidupan sosial keagamaan mengenai adat pernikahan dalam budaya jawa di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

2. Sebagai tambahan wacana kampus IAIN Kediri khususnya jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah.
- c. Bagi masyarakat umum
1. Sebagai salah satu wacana tambahan yang bermanfaat bagi keilmuan masyarakat banyak.
 2. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan paradigma baru bagi masyarakat mengenai mitos pernikahan dalam budaya jawa di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
 3. Sebagai alat yang mampu untuk menganalisa realita kehidupan dalam masyarakat beragama, khususnya masalah mengenai mitos pernikahan dalam budaya jawa di Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
 4. Memberikan jawaban atas kebutuhan yang lebih bersifat pragmatis, lebih dari pada yang bersifat akademis.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi yang terkait topik masalah yang sedang dibahas dalam skripsi ini antara lain:

Muzakki Zakari , dalam skripsinya yang berjudul “ mitos *tiba rampas* dalam pernikahan jawa (study kasus di Dusun Sembung, Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)” yang menerangkan sebuah pitungan dari *weton* atau *neptu* (hari lahir) seseorang sebelum melakukan

pinangian atau perkawinan, yang dalam kepercayaan jawa mempunyai *neptu tiba rampas* maka kesejahteraan tidak terjamin.⁶

Nur Angraini dengan judul “Larangan Pernikahan *Nglangkahi* di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)” Fakultas Syari’ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kemudian menggunakan pendekatan Antropologi yaitu pendekatan budaya terhadap perilaku hukum Islam dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan *nglangkahi* bertujuan semata-mata untuk menghindari suatu petaka atas izin Allah dan menjauhkan omongan miring maupun cibiran yang ditujukan kepada sang kakak.

Dalam dua skripsi tersebut ada persamaan dan perbedaan antara skripsi yang di angkat penulis dengan dua skripsi tersebut. Persamaannya ialah antara apa yang diangkat penulis dengan dua skripsi tersebut sama-sama mengangkat tentang fenomena adat yang ada pada kalangan masyarakat. Perbedaan dari skripsi pertama yang berjudul “*mitos tiba rampas* dalam pernikahan jawa” skripsi tersebut lebih menekankan pada hitungan dalam adat jawa sementara penulis lebih fokus kepada adat yang berkaitan tentang tata letak secara geografis. Perbedaan dari skripsi yang kedua sangatlah

⁶Muzakki Zakari, “ *Mitos Tiba Rampa Dalam Pernikahan Jawa*”, (Study Kasus Di Dusun Sembung, Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)”, Skripsi, SHI, STAIN, Kediri. 2010.

⁷Nur Angraini dengan judul “Larangan Pernikahan *Nglangkahi* di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)” Fakultas Syari’ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

berbeda adat pernikahan dimana seorang adik tidak boleh mendahului kakaknya dalam hal ini pernikahan atau yang disebut (*Nglangkahi*) dan itu sebuah larangan. Sementara apa yang penulis angkat tentang anjuran bukan larangan. Skripsi yang penulis angkat berkaitan dengan syarat pernikahan yang wajib dilakukan yang bernama *jodo wetan*. *Jodo wetan* sendiri merupakan syarat yang mendasar apabila seseorang yang bertempat tinggal di Desa Kelutan untuk melakukan sebuah pernikahan.